



P U T U S A N

Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RASTONO Bin SUPARDIN;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 23 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP : Jl. Sengere RT. 004 RW. 003 Desa Sengere Kec. Talun Kab. Pekalongan, Alamat Domisili : Jl. Samarinda-Sanga-Sanga RT. 014 Kel. Bantuas Kec. Palaran Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 1 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 28 November 2023 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RASTONO Bin SUPARDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa **RASTONO Bin SUPARDIN** berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa **RASTONO Bin SUPARDIN** tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah Top Well Head.
 - 14 (empat belas) buah Blind Flanges.
 - 1 (satu) buah spool.

Dikembalikan kepada PT. PHSS melalui Saksi SULHANG Bin TAKKA.

5. Menetapkan agar Terdakwa **RASTONO Bin SUPARDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 2 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RASTONO Bin SUPARDIN** pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa Jalan Samarinda – Sanga-Sanga Rt. 014 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, namun dikarenakan Terdakwa ditahan di Rutan Tenggarong dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tenggarong berdasarkan pasal 84 Ayat (1) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Telah membeli, menjual, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pengepul barang-barang bekas dan jual beli besi tua yang berlokasi di Jalan Samarinda – Sanga-Sanga Rt. 014 Kelurahan bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Awalnya Saksi ADNAN Bin BASIR, Saksi RIZQI AZHAR (penuntutan dilakukan secara terpisah), saudara RENO (DPO) dan saudara JUPRI (DPO) datang ke penumpukan besi milik Terdakwa menawarkan kepada Terdakwa berupa 6 (enam) buah top well head, 14 (empat belas) buah blid flanges, dan 1 (satu) spool yang diambil oleh saudara RENO dan saudara JUPRI di lokasi sumur minyak dan gas bumi milik PT. Pertamina Hulu Sanga-sanga tanpa izin untuk dijual kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa yang tidak menanyakan asal usul perolehan barang tersebut langsung membeli 21 (dua puluh satu) besi-besi tersebut dengan cara ditimbang dan dihargai oleh Terdakwa Rp.4000,- (empat ribu rupiah) per kilogram dengan berat keseluruhan besi 222 (dua ratus dua puluh dua) per kilogram. Selanjutnya Terdakwa membayar kepada saudara RENO, saudara JUPRI Saksi Adnan dan Saksi Rizqi Azhar sebesar Rp. 888.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya ketika Saksi SYAHRAWARDI yang merupakan security PT.Pertamina Hulu Sanga-sanga sedang melaksanakan patroli di lokasi sumur migas melihat besi top well head, blin flanges dan spool hilang, dan Saksi SYAHRAWARDI melihat ada saudara RENO dan sudara JUPRI sedang berada di dekat sumur migas membawa mobil Daihatsu

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 3 dari 29 halaman



Ayla KT-1753 CM warna merah. Selanjutnya Saksi SYAHRWARDI melaporkan hal tersebut kepada Saksi SULHANG Bin TAKKA (sebagai Leard Guard), kemudian pihak perusahaan didampingi oleh Anggota PAM OBVIT Polda melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang diduga mencurigakan masuk ke dalam Area Sumur Minyak Gas PT. Pertamina Hulu Sanga-sanga, lalu melakukan pelacakan terhadap kendaraan mobil Daihatsu Ayla KT-1753 CM warna merah histori GPS. Hasilnya setelah mobil Ayla KT-1753 CM warna merah setelah berada di lokasi sumur minyak berpindah ke tempat penampungan besi tua milik Terdakwa di Jalan Samarinda – Sanga-sanga Rt. 014 Kelurahan bantuas Kecamatan Palaran. Kemudian berdasarkan informasi tersebut pihak Perusahaan mendatangi rumah Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 21 (dua puluh satu) besi-besi milik PT. Pertamina Hulu Sanga-sanga di penampungan besi tua milik Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa besi-besi tersebut dibelinya dari saudara RENO (DPO), saudara JUPRI (DPO), Saksi ADNAN Bin BASIR dan Saksi RIZQI AZHAR.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pertamina Hulu Sanga-sanga mengalami kerugian sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SULHANG Bin TAKKA, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya kejadian pencurian alat sumur Migas milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA dan ada pun jabatan Saksi adalah LEARD GUARD dan Saksi sudah bekerja selama 20 tahun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai LEARD GUARD PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA adalah membuat pengaturan personil Security Guard dan Patroli di PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA .

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 4 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi dan pemimpin dari PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA yaitu Sdra. SUSENO dengan jabatan Section Head Operation Field South
- Bahwa barang yang hilang yaitu alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool milik dari PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 14.00 wita di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar.
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA dapat telfon dari anggota security yang sedang melakukan patroli yaitu Sdra. SYAHRAWARDI dan Sdra. M. ZAINUDDIN yang melaporkan bahwa di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar telah kehilangan 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool.
- Bahwa laporan yang disampaikan dari tim patroli Sdra. SYAHRAWARDI dan Sdra. M. ZAINUDDIN kepada Saksi bahwa Sdra. SYAHRAWARDI dan Sdra. M. ZAINUDDIN telah mendapati alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool buah milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA yang berada di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar telah hilang kemudian saat patroli Sdra. SYAHRAWARDI dan Sdra. M. ZAINUDDIN ada melihat Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI sedang berada dekat di Sumur Migas yang kehilangan barang kemudian Sdra. SYAHRAWARDI dan Sdra. M. ZAINUDDIN mencurigai Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI karena sedang berada di dekat Sumur Migas yang kehilangan barang dimaksud lalu Sdra. SYAHRAWARDI dan Sdra. M. ZAINUDDIN membawa Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI ke pos security untuk di tanyai apakah mengetahui terkait hilangnya alat Sumur Migas milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA dimaksud.
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan melalui telfon dari tim patroli Sdra. SYAHRAWARDI dan Sdra. M. ZAINUDDIN yang telah melaporkan hilangnya alat Sumur Migas milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA tersebut kemudian Saksi bertanya kepada anggota patroli Sdra. SYAHRAWARDI "APAKAH ADA MENEMUKAN BARANG BUKTI DAN

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 5 dari 29 halaman



ORANG YANG MENCURI BARANG DISANA?” dan anggota patroli Sdra. SYAHRAWARDI menjawab “TIDAK ADA TETAPI ADA 2 ORANG YANG BERADA DI DEKAT SUMUR YANG HILANG TERSEBUT” kemudian setelah mendapat laporan kehilangan alat Sumur Migas milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Saksi.

- Bahwa hasil Pemeriksaan keterangan terhadap Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI mereka tidak mengakui atas hilangnya alat Sumur Migas berupa Top well Head 6 (enam) buah, Blind Flanges 12 (dua belas) buah dan Spool 1 (satu) buah milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA tersebut dan saat anggota patroli bertemu dengan Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI tidak menemukan adanya barang bukti dan setelah itu Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI membuat surat pernyataan untuk bersedia memberikan keterangan jika di kemudian hari dalam kasus hilangnya alat Sumur Migas tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA tersebut pada sabtu tanggal 5 Agustus 2023 setelah mendengar dari Sdra. FAHRAN bahwa ada penyewaan kendaraan di Salon Wanda pada tanggal 29 Juli dengan menggunakan KTP a.n. JUPRI akan tetapi yang mengambil kendaraan tersebut bukan Sdra. JUPRI melainkan orang lain ke esokan harinya pada tanggal 6 Agustus 2023 Sdra. FAHRAN mendapat histori GPS kendaraan yang di sewa tersebut dan diketahuilah bahwa kendaraan tersebut melalui beberapa titik pemberhentian yang diantara titik tersebut ada menunjukkan lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar kemudian pada tanggal 7 Agustus 2023 Sdra. FAHRAN Bersama dengan rekan kerjanya yaitu Sdra. HASANUDIN ELWAR mendatangi semua titik yang di lalui oleh kendaraan yang di sewa tersebut diketahui bahwa titik terjauh yang di datangi Oleh Sdra. FAHRAN Bersama Sdra. HASANUDDIN ELWAR tersebut ialah tempat pengepul besi tua yang berada di daerah Bantuas setelah itu pada tanggal 08 Agustus Sdra. FAHRAN dan Sdra. HASANUDDIN ELWAR yang didampingi oleh anggota PAM OBVIT POLDA mendatangi tempat pengepul besi tua yang berada di daerah Bantuas tersebut dan saat di tempat pengepul besi tua ditemukanlah beberapa barang yang di duga adalah milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA yang hilang di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab.

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 6 dari 29 halaman



Kukar tersebut kemudian barang seperti top well head, blind flanges dan spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA yang ditemukan beserta pengepul besi tua Sdra. RASTONO tersebut dibawa ke posko Mutiara dan selanjutnya menjemput Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI yang diduga membawa serta menjual barang yang hilang di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA tersebut kemudian dipertemukan dengan Sdra. RASTONO selaku pengepul besi tua lalu saat dipertemukan Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI membenarkan bahwa Sdra. RASTONO yang membeli barang seperti top well head, blind flanges dan spool kemudian Sdra. RASTONO membenarkan bahwa Sdra. ADNAN yang membawa mobil beserta barang berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool dan Sdra. RIZQY yang berada di dalam mobil dan ada 2 (dua) orang yang Sdra. RASTONO tidak ketahui namanya yang menurunkan barang tersebut ke tempatnya selanjutnya Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI menyampaikan bahwa barang yang dimaksud di ambil serta di dapat dari Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI.

- Bahwa situasi di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA, tempat kejadian tempat kejadian hilangnya alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool tersebut jauh dari pemukiman penduduk dan dari Lokasi Sumur Migas Pamaguan terdapat jalan akses menuju ke jalan poros Samarinda.
- Bahwa Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA, tempat kejadian hilangnya alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool tersebut tidak ada petugas keamanan yang stand by melainkan petugas Tim Patroli Security yang melaksanakan kan patroli di lokasi tersebut.
- Bahwa kegunaan dari top well head adalah penutup kepala sumur migas dan untuk Blind Flangers adalah penutup ujung pipa serta untuk spool adalah sambungan house ke pipa sumur.
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta ijin untuk mengambil alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool tersebut milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA tersebut, kepada Saksi atau pun pihak perusahaan.

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 7 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA dengan hilangnya alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool tersebut sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh Sembilan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SYAHRAWARDI Bin MUSTAFA, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan adanya kejadian pencurian alat sumur Migas milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA (PHSS) dan ada pun jabatan Saksi adalah Security Guard dan Saksi sudah bekerja selama 10 tahun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Security Guard adalah monitoring situasi, mencari informasi terkait gangguan keamanan dan patroli di PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA (PHSS).
- Bahwa barang yang hilang adalah alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool dan pemiliknya PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA.
- Bahwa kejadian pencurian alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 14.00 wita di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 14.00 wita Saksi sedang patroli dengan Sdra. M. ZAINUDDIN di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar kemudian pada saat Saksi melakukan pengecekan di lokasi sumur Saksi melihat bahwa alat sumur seperti top well head, blind flanges dan spool sudah tidak ada di tempatnya. Selanjutnya Saksi langsung melaporkan ke atasan Saksi lalu Saksi mengecek disekitar tempat hilangnya barang dimaksud kemudian sekira jam 14.30 wita Saksi ada bertemu dengan Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI yang berada di dekat tempat hilangnya alat Sumur Migas tersebut selanjutnya kami membawa Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI ke posko security Mutiara PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA untuk di tanyai terkait hilangnya barang dimaksud.

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 8 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari kami meminta keterangan terhadap Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI mereka tidak mengetahui atas hilangnya alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA tersebut dan saat itu Saksi bersama Sdra. M. ZAINUDDIN bertemu dengan Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI tidak menemukan adanya barang bukti dan setelah itu Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI membuat surat pernyataan untuk bersedia tidak akan masuk lokasi sumur PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA tanpa ijin dan bersedia memberikan keterangan jika di kemudian hari dalam kasus hilangnya alat Sumur Migas tersebut.
- Bahwa Saksi ada mencurigai Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI pelaku pencurian 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 14.30 wita Saksi ada melihat Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI masuk ke area lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 tanpa ijin dari pihak PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA dan Saksi melihat sebuah mobil Daihatsu Ayla dengan No. Pol KT 1753 CM warna merah melintas di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 setelah mendengar dari Sdra. FAHRAN yang merupakan Security dan rekan kerja Saksi di PT. PHSS bahwa ada yang menyewa mobil Daihatsu Ayla dengan No. Pol KT 1753 CM warna merah di penyewaan Mobil Salon Wanda pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 dengan menggunakan KTP a.n. JUPRI akan tetapi yang mengambil kendaraan tersebut bukan Sdra. JUPRI melainkan Sdra. ADNAN selanjutnya ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 Sdra. FAHRAN mendapat histori GPS kendaraan yang di sewa tersebut dan diketahuilah bahwa kendaraan tersebut melalui beberapa titik pemberhentian yang diantara titik tersebut ada menunjukkan lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Sdra. FAHRAN bersama dengan rekan kerja Security yaitu Sdra. HASANUDIN ELWAR mendatangi semua titik yang di lalui oleh kendaraan yang di sewa tersebut dan diketahui bahwa titik terjauh yang di datangi oleh Sdra. FAHRAN bersama Sdra. HASANUDDIN ELWAR tersebut ialah tempat pengepul besi tua yang berada di daerah Bantuas setelah itu pada hari Selasa tanggal 08 Agustus Sdra. FAHRAN dan Sdra. HASANUDDIN

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 9 dari 29 halaman



ELWAR yang didampingi oleh anggota PAM OBVIT POLDA mendatangi tempat pengepul besi tua yang berada di daerah Bantuas tersebut dan saat di tempat pengepul besi tua ditemukanlah beberapa barang yang di duga adalah milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA yang hilang di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar tersebut kemudian barang seperti top well head, blind flanges dan spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA yang ditemukan beserta pengepul besi tua Sdra. RASTONO tersebut dibawa ke posko Mutiara dan selanjutnya menjemput Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI yang diduga membawa serta menjual barang yang hilang di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA tersebut kemudian dipertemukan dengan Sdra. RASTONO selaku pengepul besi tua lalu saat dipertemukan Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI membenarkan bahwa Sdra. RASTONO yang membeli barang seperti top well head, blind flanges dan spool kemudian Sdra. RASTONO membenarkan bahwa Sdra. ADNAN yang membawa mobil beserta barang berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool dan Sdra. RIZQY yang berada di dalam mobil dan ada 2 (dua) orang yang Sdra. RASTONO tidak ketahui namanya yang menurunkan barang tersebut ke tempatnya selanjutnya Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI menyampaikan bahwa barang yang dimaksud di ambil serta di dapat dari Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI.

- Bahwa sepengetahuan Saksi peran dari Sdra. ADNAN dan Sdra. RISQI menurut keterangan Sdra. ADNAN dan Sdra. RISQI yaitu Sdra. ADNAN mengakui bahwa Sdra. ADNAN yang menyupir mobil Daihatsu Ayla dengan No. Pol KT 1753 CM warna merah saat membawa barang seperti top well head, blind flanges dan spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA ke pengumpul besi tua yang berada di daerah bantuas milik Sdra. RASTONO dan peran dari Sdra. RISQI hanya ikut di dalam mobil Daihatsu Ayla dengan No. Pol KT 1753 CM warna merah saat membawa barang seperti top well head, blind flanges dan spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA ke pengumpul besi tua yang berada di daerah bantuas milik Sdra. RASTONO dan peran Sdra. RASTONO merupakan pembeli barang seperti top well head, blind flanges dan spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA dimaksud serta di benarkan Sdra. ADNAN dan Sdra. RISQI bahwa Sdra. RASTONO yang membeli barang dimaksud.

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 10 dari 29 halaman



- Bahwa situasi di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA, tempat kejadian hilangnya alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool tersebut jauh dari pemukiman penduduk dan dari Lokasi Sumur Migas Pamaguan terdapat jalan akses menuju ke jalan poros Samarinda.
- Bahwa Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA, tempat kejadian hilangnya alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool tersebut tidak ada petugas keamanan yang stand by melainkan petugas Tim Patroli Security yang melaksanakan patroli di lokasi tersebut.
- Bahwa kegunaan dari top well head adalah penutup kepala sumur migas dan untuk Blind Flangers adalah penutup ujung pipa serta untuk spool adalah sambungan house ke pipa sumur.
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta ijin untuk mengambil alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool tersebut milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA tersebut, kepada Saksi atau pun pihak perusahaan.
- Bahwa kerugian PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA dengan hilangnya alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool tersebut sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh Sembilan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PAHRAN Bin KANI, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan adanya kejadian pencurian alat sumur Migas milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA dan Saksi telah mengamankan terhadap orang yang telah diduga melakukan penadahan alat sumur Migas milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA dan ada pun jabatan Saksi adalah Security Guard dan Saksi sudah bekerja selama 22 tahun sehingga Saksi mengamankan orang tersebut ada kaitan dengan pekerjaan Saksi karena telah

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 11 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penadahan aset milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Security Guard adalah monitoring situasi, mencari informasi terkait gangguan keamanan, patroli serta mengamankan aset di PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang adalah alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool dan pemiliknya PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA.
- Bahwa perusahaan PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA adalah milik Negara yang bergerak dalam bidang Minyak dan Gas Bumi dimana alamat perusahaan tersebut berada di Zona Mutiara Kec. Muara Jawa Kab. Kukar. Dan sudah dibenarkan bahwa Top Well Head, Blind Flanges dan Spool yang diambil tersebut milik dari PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA karena ciri – ciri barang berupa Top Well Head, Blind Flanges dan Spool sama dengan milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dimana fungsi atau kegunaan kegunaan dari Top Well Head adalah penutup kepala sumur migas dan untuk Blind Flanges adalah penutup ujung pipa serta untuk Spool adalah sambungan house ke pipa sumur dan untuk Top Well Head, Blind Flanges dan Spool tersebut khusus yang digunakan untuk perusahaan di MIGAS sehingga Top Well Head, Blind Flanges dan Spool tersebut tidak terjual bebas di toko – toko.
- Bahwa sebelumnya di lokasi kerja perusahaan PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA mengalami kejadian pencurian Top Well Head, Blind Flanges dan Spool yang berada di lokasi sumur dimaksud diketahui pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 14.00 wita di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar dimana Top Well Head, Blind Flanges dan Spool sudah tidak ada di tempatnya atau hilang
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 16.00 wita Saksi mendapat lapora di grup WhatsApp dari rekan kerja Security Sdra. SYAHRAWARDI yang menyampaikan bahwa di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar telah kehilangan barang seperti Top Well Head, Blind Flanges dan Spool sudah tidak ada di tempatnya dan saat itu Saksi sedang di rumah serta posisi Saksi sedang off duty bekerja.

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 12 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi mengetahui alat sumur seperti Top Well Head, Blind Flanges dan Spool sudah tidak ada di tempatnya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wita saat Saksi sedang posisi on duty bekerja Saksi bersama Sdra. HASANUDIN ELWUAR langsung melakukan pengecekan di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar ternyata barang berupa Top Well Head, Blind Flanges dan Spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA selanjutnya Saksi mendapat informasi dari Sdra. SYAHRAWARDI bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 14.30 wita di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar saat Sdra. SYAHRAWARDI dan Sdra. M. ZAINUDDIN melihat Top Well Head, Blind Flanges dan Spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA telah hilang kemudian sekira jam 14.30 wita Sdra. SYAHRAWARDI dan Sdra. M. ZAINUDDIN ada bertemu dengan Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI yang berada di dekat tempat hilangnya alat Sumur Migas tersebut serta Sdra. SYAHRAWARDI dan Sdra. M. ZAINUDDIN ada melihat sebuah mobil Daihatsu Ayla dengan No. Pol KT 1753 CM warna merah melintas di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar selanjutnya Sdra. SYAHRAWARDI dan Sdra. M. ZAINUDDIN membawa Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI ke posko security Mutiara PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA untuk di tanyai terkait hilangnya barang dimaksud
- Bahwa hasil dari kami meminta keterangan terhadap Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI mereka tidak mengetahui atas hilangnya alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA tersebut dan saat itu Saksi bersama Sdra. M. ZAINUDDIN bertemu dengan Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI tidak menemukan adanya barang bukti dan setelah itu Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI membuat surat pernyataan untuk bersedia tidak akan masuk lokasi sumur PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA tanpa ijin dan bersedia memberikan keterangan jika di kemudian hari dalam kasus hilangnya alat Sumur Migas tersebut.
- Bahwa Saksi ada mencurigai Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI pelaku pencurian 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA tersebut berawal Saksi bersama rekan Saksi sering melihat Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI masuk di lokasi sumur milik PT. PERTAMINA

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 13 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HULU SANGA SANGA sebelum kejadian pencurian yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 14.00 wita di lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 kemudian atas dasar informasi dari Sdra. SYAHRAWARDI bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 14.30 wita di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar saat Sdra. SYAHRAWARDI dan Sdra. M. ZAINUDDIN melihat Top Well Head, Blind Flanges dan Spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA telah hilang kemudian sekira jam 14.30 wita Sdra. SYAHRAWARDI dan Sdra. M. ZAINUDDIN ada bertemu dengan Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI yang berada di dekat tempat hilangnya alat Sumur Migas tersebut serta saat itu juga Sdra. SYAHRAWARDI dan Sdra. M. ZAINUDDIN ada melihat sebuah mobil Daihatsu Ayla dengan No. Pol KT 1753 CM warna merah melintas di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 Saksi dan rekan kerja Sdra. HASANUDIN ELWUAR mendatangi tempat penyewaan mobil Salon Wanda kemudian saat tempat tersebut ada yang menyewa mobil Daihatsu Ayla dengan No. Pol KT 1753 CM warna merah pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 dengan menggunakan KTP a.n. JUPRI akan tetapi yang mengambil kendaraan tersebut bukan Sdra. JUPRI melainkan Sdra. ADNAN selanjutnya ke esokan harinya Saksi dan rekan kerja Sdra. HASANUDIN ELWUAR pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 mendapat histori GPS kendaraan mobil Daihatsu Ayla dengan No. Pol KT 1753 CM warna merah yang di sewa tersebut dan diketahuilah bahwa kendaraan tersebut melalui beberapa titik pemberhentian yang diantara titik tersebut ada menunjukkan lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Saksi bersama Sdra. HASANUDIN ELWAR mendatangi semua titik yang di lalui oleh kendaraan mobil Daihatsu Ayla dengan No. Pol KT 1753 CM warna merah yang di sewa tersebut dan diketahui bahwa titik terjauh yang di datangi ialah tempat pengepul besi tua yang berada di daerah Bantuas setelah itu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Saksi dan Sdra. HASANUDDIN ELWAR yang didampingi oleh anggota PAM OBVIT POLDA mendatangi tempat pengepul besi tua yang berada di daerah Bantuas tersebut dan saat di tempat pengepul besi tua ditemukanlah beberapa barang yang di duga adalah milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA yang hilang di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar tersebut

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 14 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian barang seperti Top Well Head, Blind Flanges dan Spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA yang ditemukan beserta pengepul besi tua Sdra. RASTONO tersebut dibawa ke posko Mutiara dan selanjutnya Saksi dan Sdra. HASANUDDIN ELWAR yang didampingi oleh anggota PAM OBVIT POLDA menjemput Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI yang diduga membawa serta menjual barang yang hilang di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA tersebut kemudian dipertemukan dengan Sdra. RASTONO selaku pengepul besi tua lalu saat dipertemukan Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI membenarkan bahwa Sdra. RASTONO yang membeli barang seperti top well head, blind flanges dan spool kemudian Sdra. RASTONO membenarkan bahwa Sdra. ADNAN yang membawa mobil beserta barang berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool dan Sdra. RIZQY yang berada di dalam mobil dan ada 2 (dua) orang yang Sdra. RASTONO tidak ketahui namanya yang menurunkan barang tersebut ke tempatnya selanjutnya Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI menyampaikan bahwa barang yang dimaksud di ambil serta di dapat dari Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI.

- Bahwa Saksi dan Sdra. HASANUDDIN ELWAR yang didampingi oleh anggota PAM OBVIT POLDA KALTIM menjemput Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI karena Sdra. ADNAN diketahui yang membawa mobil Daihatsu Ayla dengan No. Pol KT 1753 CM warna merah pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 melintas di lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar kemudian saat di tanya Sdra. ADNAN mengakui bahwa Sdra. ADNAN yang membawa mobil dimaksud bersama Sdra. RISQI, Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI yang ada di mobil tersebut kemudian Sdra. ADNAN mengakui bahwa Sdra. ADNAN yang membawa mobil tersebut bersama Sdra. RISQI, Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI menuju tempat pengepul besi tua milik Sdra. RASTONO yang berada di daerah Bantuas kemudian Sdra. ADNAN dan Sdra. RISQI membenarkan bahwa barang yang mereka bawa bersama Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI di jual di pengepul besi tua milik Sdra. RASTONO yang berada di daerah Bantuas dan dijelaskan bahwa Sdra. ADNAN dan Sdra. RISQI ada kaitannya dengan hilangnya barang milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA dimaksud .
- Bahwa peran dari Sdra. ADNAN dan Sdra. RISQI menurut keterangan Sdra. ADNAN dan Sdra. RISQI yaitu Sdra. ADNAN mengakui bahwa Sdra. ADNAN yang menyupir mobil Daihatsu Ayla dengan No. Pol KT

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 15 dari 29 halaman



1753 CM warna merah saat membawa barang seperti top well head, blind flanges dan spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA ke pengempul besi tua yang berada di daerah bantuas milik Sdra. RASTONO dan peran dari Sdra. RISQI hanya ikut di dalam mobil Daihatsu Ayla dengan No. Pol KT 1753 CM warna merah saat membawa barang seperti top well head, blind flanges dan spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA ke pengempul besi tua yang berada di daerah bantuas milik Sdra. RASTONO dan peran Sdra. RASTONO merupakan pembeli barang seperti top well head, blind flanges dan spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA dimaksud serta di benarkan Sdra. ADNAN dan Sdra. RISQI bahwa Sdra. RASTONO yang membeli barang dimaksud.

- Bahwa sampai saat ini terhadap Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI belum ada diamankan terkait hilangnya barang milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA karena Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI sudah tidak berada di rumahnya dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa 1 (satu) orang yang telah Saksi amankan tersebut mengaku bernama Sdra. RASTONO yang diduga telah membeli barang milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA dari hasil kejahatan.
- Bahwa Saksi bersama Sdra. HASANUDDIN ELWUAR yang didampingi oleh anggota PAM OBVIT POLDA KALTIM telah mengamankan Sdra. RASTONO pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wita di Jl. Samarinda-Sanga-sanga RT. 014 Kel. Bantuas Kec. Palaran Kota Samarinda.
- Bahwa Saksi bersama Sdra. HASANUDDIN ELWUAR yang didampingi oleh anggota PAM OBVIT POLDA KALTIM telah mengamankan Sdra. RASTONO berawal dari Saksi bersama Sdra. HASANUDDIN ELWUAR ada mengecek histori GPS kendaraan mobil Daihatsu Ayla dengan No. Pol KT 1753 CM warna merah yang di sewa Sdra. JUPRI dan diketahuilah bahwa kendaraan tersebut melalui beberapa titik pemberhentian yang diantara titik tersebut ada menunjukkan lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar selanjutnya Saksi bersama Sdra. HASANUDIN ELWAR mendatangi semua titik yang di lalui oleh kendaraan mobil Daihatsu Ayla dengan No. Pol KT 1753 CM warna merah yang di sewa tersebut dan diketahui bahwa titik terjauh yang di datangi ialah tempat pengempul besi tua milik Sdra. RASTONO yang berada di daerah Bantuas dan saat di tempat penumpukan besi tua milik Sdra. RASTONO, Saksi

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 16 dari 29 halaman



bersama Sdra. HASANUDDIN ELWUAR yang didampingi oleh anggota PAM OBVIT POLDA KALTIM menemukan barang seperti Top Well Head, Blind Flanges dan Spool milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA yang hilang dimaksud.

- Bahwa setelah Saksi bersama Sdra. HASANUDDIN ELWUAR yang didampingi oleh anggota PAM OBVIT POLDA KALTIM mengamankan Sdra. RASTONO kemudian kami membawa ke posko security mutiara PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA kemudian Sdra. RASTONO selaku pengepul besi tua lalu saat dipertemukan Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI selanjutnya Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI membenarkan bahwa Sdra. RASTONO yang membeli barang seperti Top Well Head, Blind Flanges dan Spool kemudian Sdra. RASTONO membenarkan bahwa Sdra. ADNAN yang membawa mobil beserta barang berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool dan Sdra. RIZQY yang berada di dalam mobil dan ada 2 (dua) orang yang Sdra. RASTONO tidak ketahui namanya yang menurunkan barang tersebut ke tempatnya selanjutnya Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI menyampaikan bahwa barang yang dimaksud di ambil serta di dapat dari Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI setelah itu Sdra. RASTONO dan barang bukti dibawa ke Polsek Muara Jawa dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa barang – bukti yang Saksi temukan bersama Sdra. HASANUDDIN ELWUAR yang didampingi oleh anggota PAM OBVIT POLDA KALTIM saat di penumpukan besi tua milik Sdra. RASTONO yang berada di Jl. Samarinda-Sanga-sanga RT. 014 Kel. Bantuas Kec. Palaran Kota Samarinda berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool yang diketahui milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA.
- Bahwa Saksi ada mempertanyakan atau melakukan interogasi kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui ada membeli barang berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool dari orang yang Terdakwa tidak kenal datang dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla dengan No. Pol KT 1753 CM warna merah dan saat itu Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang yang datang kemudian Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) orang yang menjual dan menurunkan barang dimaksud dari mobil sedangkan 2 (dua) orang lainnya berada di dalam mobil dimaksud.
- Bahwa situasi di Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar milik PT. PERTAMINA HULU SANGA

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 17 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGA, tempat kejadian hilangnya alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool tersebut jauh dari pemukiman penduduk dan dari Lokasi Sumur Migas Pamaguan terdapat jalan akses menuju ke jalan poros Samarinda.

- Bahwa Lokasi Sumur Migas Pamaguan 42 Kel. Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA, tempat kejadian hilangnya alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool tersebut tidak ada petugas keamanan yang stand by melainkan petugas Tim Patroli Security yang melaksanakan patroli di lokasi tersebut.
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta ijin untuk mengambil alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool tersebut milik PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA tersebut, kepada Saksi atau pihak perusahaan.
- Bahwa kerugian PT. PERTAMINA HULU SANGA SANGA dengan hilangnya alat Sumur Migas berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool tersebut sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa ada membeli besi.
- Bahwa Terdakwa mengaku adalah masyarakat biasa yang sehari harinya membuka usaha jual beli besi sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan ada pun tempat tinggal dan tempat usaha Terdakwa untuk jual beli besi berada di Jl. Samarinda-Sanga-sanga RT. 014 Kel. Bantuas Kec. Palaran Kota Samarinda.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli besi bekas sebanyak 21 (dua puluh satu) buah seperti besi bulat dan seperti pipa dengan berat sekitar 222 (dua ratus dua puluh dua) kilogram..
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa mengaku membeli 21 (dua puluh satu) buah besi dengan berat sekitar 222 (dua ratus dua puluh dua) kilogram tersebut dari 2 (dua) orang laki laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang datang ke rumah kediaman sekaligus tempat usaha Terdakwa dalam

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 18 dari 29 halaman



menjalankan usaha jual beli besi yaitu di Jl. Samarinda-Sanga-sanga RT. 014 Kel. Bantuas Kec. Palaran Kota Samarinda dan Terdakwa tidak mengenali 2 (dua) orang laki laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dimaksud.

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya tidak ada berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan ke 2 (dua) orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal dimaksud. Yang pasti mereka langsung datang dengan menggunakan Mobil Jenis Daihatsu Ayla warna merah yang mana Terdakwa juga tidak tahu Nomor Polisinya Mobil tersebut dengan membawa besi sebanyak 21 (dua puluh satu) dengan berat sekitar 222 (dua ratus dua puluh dua) kilogram tersebut
- Bahwa sebelum Terdakwa lakukan pembayaran terlebih dahulu besi tersebut Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan duduk milik Terdakwa. Dari hasil penimbangan terhadap 21 (dua puluh satu) buah besi tersebut adalah 222 (dua ratus dua puluh dua) kilogram. Per kilo gramnya seharga Rp. 4000,- (empat ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa kalikan 222 Kilogram X Rp. 4000,- maka Terdakwa membayarkan uang senilai Rp. 888.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) karna tidak ada uang kecil Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) makannya Terdakwa memberikan uang kepada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang datang ke rumah kediaman Terdakwa bersama ke 2 (dua) rekannya lainnya dimana Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI AZHAR berada di dalam mobil dan 2 (dua) orang lainnya turun dan melakukan transaksi jual beli besi dengan Terdakwa.
- Bahwa berawal saat hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wita, saat Terdakwa berada di kediaman Terdakwa juga merangkap tempat usaha Terdakwa membeli besi tua, datang sebuah Mobil Jenis Daihatsu Ayla warna merah yang ditumpangi 4 (empat) orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal yang belakangan setelah di kantor Polsek Muara Jawa Terdakwa ketahui namanya Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI AZHAR yang Terdakwa ketahui Sdra. ADNAN tidak ikut turun hanya membawa mobil sebagai supir kemudian saat itu Sdra. ADNAN hanya berada di dalam mobil dan Sdra. RIZQI AZHAR duduk disampingnya Sdra. ADNAN di dalam mobil selanjutnya yang turun membongkar dan mengangkat besi tersebut adalah 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdra. JUPRI dan Sdra. RENO setelah barang

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 19 dari 29 halaman



berupa besi diturunkan dari mobil sebanyak 21 (dua puluh satu) buah kemudian ditimbang menggunakan timbangan duduk dengan berat 222 (dua ratus dua puluh dua) kilogram selanjutnya setelah Terdakwa kalikan 222 Kilogram X Rp. 4000,- maka Terdakwa membayarkan uang senilai Rp. 888.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang kecil Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) makannya Terdakwa memberikan uang kepada 2 (dua) orang yang bernama Sdra. JUPRI dan Sdra. RENO sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa melakukan pembayaran, ke 2 (dua) orang langsung naik ke dalam mobil dan Mobil Jenis Daihatsu Ayla warna merah langsung pergi meninggalkan penumpukan besi tua milik Terdakwa

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wita, datang beberapa Security dan petugas Kepolisian yang memperkenalkan diri mereka sebagai petugas Kepolisian dari Objek Vital Polda Kaltim, mereka menanyakan apakah Terdakwa ada membeli besi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, Mereka menjelaskan bahwa besi tersebut adalah milik PT. PERTAMINA HULU SANGA-SANGA, kemudian Terdakwapun mengaku memang ada membeli besi tua tersebut dan menyerahkan besi tua tersebut kepada Petugas yang datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Posko Security PT. PERTAMINA HULU SANGA-SANGA yang berada di Mutiara Muara Jawa beserta Besi sebanyak 21 (dua puluh satu) buah dan kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI AZHAR, karena Terdakwa masih ingat Sdra. ADNAN pada saat itu Sdra. ADNAN yang pernah datang kerumah sekaligus tempat penumpukan besi tua milik Terdakwa namun Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI AZHAR berada didalam mobil tidak turun dari Mobil hanya temannya 2 (dua) orang yang turun yang bernama Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI setelah melakukan penimbangan dan melakukan pembayaran kepada kedua orang tersebut dan Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI langsung naik ke dalam Mobil dan langsung pergi meninggalkan tempat Terdakwa, setelah Sdra. ADNAN mengakui pernah datang mengantar kepenumpukan bersama dengan Sdra. RIZQI AZHAR, Sdra. JUPRI serta Sdra. RENO kemudian Terdakwa bersama Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI AZHAR langsung dibawa ke Polsek Muara Jawa.

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 20 dari 29 halaman



- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Sdra. ADNAN dan kawan kawannya. Dan Terdakwa memang tidak kenal dengan mereka.
- Bahwa Terdakwa mengaku menjalani usaha jual beli besi tidak ada memiliki ijin usaha jual beli besi tua tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool yang dijual kepada Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI datang menjual besi tidak ada menunjukkan dokumen atau surat - surat kepemilikan 21 (dua puluh satu) buah besi dengan berat sekitar 222 (dua ratus dua puluh dua) kilogram dimaksud.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 6 (enam) buah Top Well Head.
- 14 (empat belas) buah Blind Flanges.
- 1 (satu) buah spool.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa mengaku membeli 21 (dua puluh satu) buah besi dengan berat sekitar 222 (dua ratus dua puluh dua) kilogram tersebut dari 2 (dua) orang laki laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang datang ke rumah kediaman sekaligus tempat usaha Terdakwa dalam menjalankan usaha jual beli besi yaitu di Jl. Samarinda-Sanga-sanga RT. 014 Kel. Bantuas Kec. Palaran Kota Samarinda dan Terdakwa tidak mengenali 2 (dua) orang laki laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dimaksud.
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya tidak ada berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan ke 2 (dua) orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal dimaksud. Yang pasti mereka langsung datang dengan menggunakan Mobil Jenis Daihatsu Ayla warna merah yang mana

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 21 dari 29 halaman



Terdakwa juga tidak tahu Nomor Polisinya Mobil tersebut dengan membawa besi sebanyak 21 (dua puluh satu) dengan berat sekitar 222 (dua ratus dua puluh dua) kilogram tersebut

- Bahwa sebelum Terdakwa lakukan pembayaran terlebih dahulu besi tersebut Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan duduk milik Terdakwa. Dari hasil penimbangan terhadap 21 (dua puluh satu) buah besi tersebut adalah 222 (dua ratus dua puluh dua) kilogram. Per kilo gramnya seharga Rp. 4000,- (empat ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa kalikan 222 Kilogram X Rp. 4000,- maka Terdakwa membayarkan uang senilai Rp. 888.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) karna tidak ada uang kecil Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) makannya Terdakwa memberikan uang kepada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang datang ke rumah kediaman Terdakwa bersama ke 2 (dua) rekannya lainnya dimana Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI AZHAR berada di dalam mobil dan 2 (dua) orang lainnya turun dan melakukan transaksi jual beli besi dengan Terdakwa.
- Bahwa berawal saat hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wita, saat Terdakwa berada di kediaman Terdakwa juga merangkap tempat usaha Terdakwa membeli besi tua, datang sebuah Mobil Jenis Daihatsu Ayla warna merah yang ditumpangi 4 (empat) orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal yang belakangan setelah di kantor Polsek Muara Jawa Terdakwa ketahui namanaya Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI AZHAR yang Terdakwa ketahui Sdra. ADNAN tidak ikut turun hanya membawa mobil sebagai supir kemudian saat itu Sdra. ADNAN hanya berada di dalam mobil dan Sdra. RIZQI AZHAR duduk disampingnya Sdra. ADNAN di dalam mobil selanjutnya yang turun membongkar dan mengangkat besi tersebut adalah 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdra. JUPRI dan Sdra. RENO setelah barang berupa besi diturunkan dari mobil sebanyak 21 (dua puluh satu) buah kemudian ditimbang menggunakan timbangan duduk dengan berat 222 (dua ratus dua puluh dua) kilogram selanjutnya setelah Terdakwa kalikan 222 Kilogram X Rp. 4000,- maka Terdakwa membayarkan uang senilai Rp. 888.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang kecil Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) makannya Terdakwa memberikan uang kepada 2 (dua) orang yang bernama Sdra. JUPRI dan Sdra. RENO sebanyak

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 22 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa melakukan pembayaran, ke 2 (dua) orang langsung naik ke dalam mobil dan Mobil Jenis Daihatsu Ayla warna merah langsung pergi meninggalkan penumpukan besi tua milik Terdakwa

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wita, datang beberapa Security dan petugas Kepolisian yang memperkenalkan diri mereka sebagai petugas Kepolisian dari Objek Vital Polda Kaltim, mereka menanyakan apakah Terdakwa ada membeli besi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, Mereka menjelaskan bahwa besi tersebut adalah milik PT. PERTAMINA HULU SANGA-SANGA, kemudian Terdakwapun mengaku memang ada membeli besi tua tersebut dan menyerahkan besi tua tersebut kepada Petugas yang datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Posko Security PT. PERTAMINA HULU SANGA-SANGA yang berada di Mutiara Muara Jawa beserta Besi sebanyak 21 (dua puluh satu) buah dan kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI AZHAR, karena Terdakwa masih ingat Sdra. ADNAN pada saat itu Sdra. ADNAN yang pernah datang kerumah sekaligus tempat penumpukan besi tua milik Terdakwa namun Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI AZHAR berada didalam mobil tidak turun dari Mobil hanya temannya 2 (dua) orang yang turun yang bernama Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI setelah melakukan penimbangan dan melakukan pembayaran kepada kedua orang tersebut dan Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI langsung naik ke dalam Mobil dan langsung pergi meninggalkan tempat Terdakwa, setelah Sdra. ADNAN mengakui pernah datang mengantar kepenumpukan bersama dengan Sdra. RIZQI AZHAR, Sdra. JUPRI serta Sdra. RENO kemudian Terdakwa bersama Sdra. ADNAN dan Sdra. RIZQI AZHAR langsung dibawa ke Polsek Muara Jawa.
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Sdra. ADNAN dan kawan kawannya. Dan Terdakwa memang tidak kenal dengan mereka.
- Bahwa Terdakwa mengaku menjalani usaha jual beli besi tidak ada memiliki ijin usaha jual beli besi tua tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 6 (enam) buah Top well Head, 14 (empat belas) buah Blind Flanges dan 1 (satu) buah Spool yang dijual kepada Terdakwa pada saat itu.

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 23 dari 29 halaman



- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat Sdra. RENO dan Sdra. JUPRI datang menjual besi tidak ada menunjukkan dokumen atau surat-surat kepemilikan 21 (dua puluh satu) buah besi dengan berat sekitar 222 (dua ratus dua puluh dua) kilogram dimaksud.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah **RASTONO Bin SUPARDIN** dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barang Siapa” disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 24 dari 29 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa yang ada saling besesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa RASTONO Bin SUPARDIN pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Rumah terdakwa Jalan Samarinda – Sanga-sanga Rt. 014 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Tenggarong dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tenggarong berdasarkan pasal 84 Ayat (1) KUHP maka Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah membeli, menjual, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berawal terdakwa berprofesi sebagai pengepul barang-barang bekas dan jual beli besi tua yang berlokasi di Jalan Samarinda – Sanga-sanga Rt. 014 Kelurahan bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Awalnya saksi ADNAN Bin BASIR, saksi RIZQI AZHAR (penuntutan dilakukan secara terpisah), saudara RENO (DPO) dan saudara JUPRI (DPO) datang ke penumpukan besi milik terdakwa menawarkan kepada terdakwa berupa 6 (enam) buah top well head, 14 (empat belas) buah blid flanges, dan 1 (satu) spool yang diambil oleh saudara RENO dan saudara JUPRI di lokasi sumur minyak dan gas bumi milik PT. Pertamina Hulu Sanga-sanga tanpa izin untuk dijual kepada terdakwa. Kemudian terdakwa yang tidak menanyakan asal usul perolehan barang tersebut langsung membeli 21 (dua puluh satu) besi-besi tersebut dengan cara ditimbang dan dihargai oleh terdakwa Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) per kilogram dengan berat keseluruhan besi 222 (dua ratus dua puluh dua) per kilogram. Selanjutnya terdakwa membayar kepada saudara RENO, saudara JUPRI saksi Adnan dan saksi Rizqi Azhar sebesar Rp. 888.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya ketika saksi SYAHRAWARDI yang merupakan security PT. Pertamina Hulu Sanga-sanga sedang melaksanakan patroli di lokasi sumur migas melihat besi top well head, blin flanges dan spool hilang,

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 25 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SYAHRAWARDI melihat ada saudara RENO dan sudara JUPRI sedang berada di dekat sumur migas membawa mobil Daihatsu Ayla KT-1753 CM warna merah. Selanjutnya saksi SYAHRAWARDI melaporkan hal tersebut kepada saksi SULHANG Bin TAKKA (sebagai Leard Guard), kemudian pihak perusahaan didampingi oleh Anggota PAM OBVIT Polda melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang diduga mencurigakan masuk ke dalam Area Sumur Minyak Gas PT. Pertamina Hulu Sanga-sanga, lalu melakukan pelacakan terhadap kendaraan mobil Daihatsu Ayla KT-1753 CM warna merah histori GPS. Hasilnya setelah mobil Ayla KT-1753 CM warna merah setelah berada di lokasi sumur minyak berpindah ke tempat penampungan besi tua milik terdakwa di Jalan Samarinda – Sanga-sanga Rt. 014 Kelurahan bantuas Kecamatan Palaran. Kemudian berdasarkan informasi tersebut pihak Perusahaan mendatangi rumah terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 21 (dua puluh satu) besi-besi milik PT. Pertamina Hulu Sanga-sanga di penampungan besi tua milik terdakwa yang diakui oleh terdakwa besi-besi tersebut dibelinya dari saudara RENO (DPO), saudara JUPRI (DPO), saksi ADNAN Bin BASIR dan saksi RIZQI AZHAR.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Pertamina Hulu Sanga-sanga mengalami kerugian sebesar Rp.79.000.000,- (tujuh puluh Sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 26 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 6 (enam) buah Top Well Head.
- 14 (empat belas) buah Blind Flanges.
- 1 (satu) buah spool.

karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. PHSS melalui Saksi SULHANG Bin TAKKA.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan pihak Perusahaan.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 27 dari 29 halaman



1. Menyatakan Terdakwa Rastono Bin Supardin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**", sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah Top Well Head.
 - 14 (empat belas) buah Blind Flanges.
 - 1 (satu) buah spool.

Dikembalikan kepada PT. PHSS melalui Saksi SULHANG Bin TAKKA.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Maulana Abdillah, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, SH.M.Hum., dan Arya Ragatnata, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, SH.M.Hum.

Maulana Abdillah, SH.MH.

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 28 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Ragatnata, SH.MH.

Panitera Pengganti

Randy Mochammad Avif, SH

Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)